



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KONSORSIUM
DAN PEMBAGIAN WILAYAH DISTRIBUSI OLEH
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 K/KPPU/2007)**

**THE JURIDICAL REVIEW ON SHAPE CONSORTIUM AND DISTRIBUTION
REGION BY SEMEN GRESIK Co.Ltd.
(Verdict Study of Supreme Court of Indonesian Republic Number :05
K/KPPU/2007)**

**ALBERT RONAL GORONTALO
NIM 050710101174**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KONSORSIUM
DAN PEMBAGIAN WILAYAH DISTRIBUSI OLEH
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 05 K/KPPU/2007)**

***THE JURIDICAL REVIEW ON SHAPE CONSORTIUM AND DISTRIBUTION
REGION BY SEMEN GRESIK Co.Ltd.***
***(Verdict Study of Supreme Court of Indonesian Republic Number :05
K/KPPU/2007)***

**ALBERT RONAL GORONTALO
NIM 050710101174**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

"Polele mayi Diyalu Dewoluwo, Polele Mayi Woluwo Dediyalu"

Dikatakan tidak ada padahal ada, dikatakan ada padahal tidak

ada {Abdullah Machmud}

PERSEMPAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. *Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Abdullah machmud, S.H DAN Ibunda Sumargianik;*
2. *Kakek dan Nenekku Machmud Dantuma (Alm), TEE' Kasa Polulu(Alm), Atmokaryo (Alm), Djasmani(Alm) yang telah memberikan inspirasi hidup meskipun telah tiada;*
3. *Alama Mater ku Fakultas Hukum Universitas Jember yang Sangat Kubanggakan;*
4. *Seluruh guru dan dosen ku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat;*
5. *Agama, Negara dan Bangsa.*

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KONSORSIUM
DAN PEMBAGIAN WILAYAH DISTRIBUSI OLEH
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 05 K/KPPU/2007)**

*THE JURIDICAL REVIEW ON SHAPE CONSORTIUM AND
DISTRIBUTION REGION BY SEMEN GRESIK Co.Ltd.
(VERDICT STUDY OF SUPREME COURT OF INDONESIAN
REPUBLIC
NUMBER: 05 K/KPPU/2007)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ALBERT RONAL GORONTALO
NIM 050710101174**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 AGUSTUS 2009

Oleh

Pembimbing

SUGIJONO,S.H.,M.H.
NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.
NIP.132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KONSORSIUM DAN
PEMBAGIAN WILAYAH DISTRIBUSI OLEH
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 05 K/KPPU/2007)**

Oleh :

ALBERT RONAL GORONTALO
NIM. 050710101174

Pembimbing

SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.
NIP. 132 164 568

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18
Bulan : Agustus
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP.131 832 299

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP.131 415 666

Anggota Penguji

SUGIJONO, SH., M.H.
NIP. 131 403 358

(.....)

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KONSORSIUM DAN PEMBAGIAN WILAYAH DISTRIBUSI OLEH PT. SEMEN GRESIK (PERSERO)Tbk.(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/KPPU/2007)**”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Sugijono, S.H, M.H., Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dan Ketua Penguji Ujian Pendadaran Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan terhadap prosedur pembuatan skripsi ini mulai awal (pengajuan judul), penunjukan Tim Penguji hingga akhir penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H, Sekretaris Penguji Ujian Pendadaran Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. ,Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbingku selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas jember;
8. Ayahanda yang kubanggakan Abdullah Machmud S.H yang telah mendidik dan mengajarkan betapa sulitnya hidup di Perantauan serta Ibunda Sumargianik yang kusayang “Di dalam hati kuyakin serta percaya ada kekuatan doa yang mama titipkan lewat Tuhan yang membuat semangat bila diri aku rapuh dan tidak berdaya bukalah pintu maafmu “ma” pada saat aku lukai hatimu hanya lewat restumu terbuka pintu ke surga”;
9. Kakakku tercinta Alexsyander Ramadhan Gorontalo, S.Sing “ biarlah semua yang telah berlalu jangan disesali, sambutlah hari baru dengan tegakkan wajahmu ,tumbuhkan asahmu, dan melangkah lagi jangan berhenti bro nanti kau akan sadari rahasia indah yang tersimpan di hari nanti” serta Adiku tercinta Linda Hadrinawati Gorontalo terimakasih atas motivasinya agar kuliahku cepat selesai;
10. Keluarga besar di Gorontalo” jauh di mata dekat di hati” serta kelurga besar di Arjasa Jember (Pakde Rusnan, Budhe Sari, Mbak Dewi,Mas basori, Mbak Sri,Mbak Erma,adhek Qorin dan adhek-adhekku lainnya) terima kasih atas segala bantuannya selama di Jember;
11. Keluarga dari Alfi Bahtiar Muslim, S.H (Ibu Aminah, Bapak Bambang, Alfi junior) terima kasih atas bantuannya selama kuliah di Jember. “semoga sukses”;
12. Sahabat-sahabatku alumni SMPN 1 Cluring (Gusminan, yuli, dll) serta Sahabat-sahabatku alumni SMAN 1 Glagah Banyuwangi (Eko Prasetyo , Wahyoe , Ilham) terima kasih atas warna pertemanan yang tidak putus serta memberi kenangan tersendiri di hati albert”dulu hingga sekarang;
13. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu penyelesaian skripsi ini;
14. Tim KKM di PTPTN XII (Persero) Jember Terima Kasih buat Kekompakan dan Kerja Kerasnya hingga laporan KKM dapat tersusun dengan cepat;
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember: Dian Taufiq, S.H, Alfi Bahtiar Muslim, S.H, Tanti Agustin, S.H, Luvi Oktavina, S.H. , Mughni, Dhoni dll , Terima Kasih atas dukungan, motivasi serta doanya semoga sukses dan silaturahmi tetap dijaga;

16. Teman-teman di eks-kostan Riau yang telah dijual : Dan Jul berserta Cicin Jul, Mas kucing, TP, Letoy, The No, Adhek Binar yang telah memberikan kenanganku selama di Jember.
17. Teman-temanku di kostan patrang Mas Vladimir (Flores) “semangat ya di perantauan” semoga sukses dan berhasil dalam karier PNS di Pemda Ngada NTT, bos Dani” ojo ngelinyeng tok” yang telah memberi warna baru dalam pertemanan.
18. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu Terima Kasih atas Kontribusi yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan semua pihak yang telah membantu dalam Penulisan skripsi ini; Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 18 Agustus 2009

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALBERT RONAL GORONTALO
NIM : 050710101174

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KONSORSIUM DAN PEMBAGIAN WILAYAH DISRIBUSI OLEH PT.SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk. (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:05 K/KPPU/2007)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Agustus 2009

Yang menyatakan,

ALBERT RONAL GORONTALO
NIM.050710101174

RINGKASAN

Pembangunan perekonomian Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Perekonomian Negara Indonesia menganut prinsip dasar demokrasi ekonomi yang merupakan cita-cita luhur dari ekonomi kerakyatan sekaligus landasan Negara dalam bidang perekonomian sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999) adalah suatu bentuk implementasi dasar demokrasi ekonomi secara tepat.

Terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang mengarah pada praktik monopoli merupakan gambaran telah terjadinya suatu konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan hubungan antara pelaku usaha dalam melakukan persaingan yang dapat mendistorsi pasar dan yang mengakibatkan praktik monopoli. Biasanya persaingan usaha tidak sehat dilakukan melalui perjanjian-perjanjian yang mendistorsi pasar, baik itu perjanjian horizontal, perjanjian vertikal, maupun perjanjian diagonal.

Salah satu industri strategis yang merupakan faktor penting dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia adalah industri semen. Struktur pasar semen ini termasuk pasar oligopoli dimana salah satu karakteristik pasar oligopoli adalah barang-barang homogen. Maka praktik yang sering terjadi adalah kartel produksi dan kartel pembagian wilayah pemasaran yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Kasus pelanggaran larangan praktik monopoli industri semen yang menyita perhatian publik adalah kasus yang dialami oleh PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk. Kasus ini berjalan sampai tingkat banding dan tingkat kasasi. PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk. dengan kesepuluh distributornya diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pembentukan konsorsium dan wilayah serta adanya *pola vertical marketing system* terkait distribusi semen gresik di area 4 Jawa Timur. Sehingga atas inisiatif sendiri, KPPU mengeluarkan putusan Nomor 11/KPPU-I/2005 dan memutuskan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dan kesepuluh distributor terbukti melanggar pasal 8 mengenai penetapan harga , pasal 11 mengenai kartel dan 15 ayat (1) dan (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup. Sedangkan pada tingkat banding Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Putusan Nomor 237/Pdt.g/2006.PN.Sby yang membatalkan putusan

KPPU Nomor 11/KPPU-I/2005. serta pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 237/Pdt.g/2006.PN.Sby dan memutuskan mengadili sendiri membatalkan putusan KPPU No. 11/KPPU-I/2005, yang menyangkut penerapan pasal 8, pasal 11 dan pasal 15 (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta menyatakan Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-1/2005 yang menyangkut penerapan pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibenarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 05/K/KPPU/2007 dengan mengambil permasalahan yaitu apakah pembentukan konsorsium dan pembagian wilayah yang dilakukan PT. SEMEN GRESIK (Persero)Tbk. merupakan indikasi praktik monopoli, apakah perjanjian distribusi yang dilakukan PT. SEMEN GRESIK (Persero)Tbk. dengan distributornya termasuk dalam kriteria perjanjian tertutup menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.05 K/KPPU/2007 yang dijatuhkan kepada PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk. menyangkut penerapan pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibenarkan?

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis apakah pembentukan konsorsium dan pembagian wilayah yang dilakukan PT. SEMEN GRESIK (Persero)Tbk merupakan indikasi praktik monopoli, untuk mengkaji dan menganalisa apakah perjanjian distribusi yang dilakukan PT. SEMEN GRESIK (Persero)Tbk. dengan distributornya termasuk kriteria perjanjian tertutup menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan untuk mengkaji dan menganalisis apakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.05 K/KPPU/2007 yang dijatuhkan kepada PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk. menyangkut penerapan pasal 15 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibenarkan.

Metodelogi dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 K/KPPU/2007 serta bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam pembahasan ialah Pembentukan konsorsium dan pembagian wilayah yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero)Tbk. tidak terdapat indikasi praktik monopoli yang dilarang karena semua unsur-unsur yang menyebabkan perbuatan tersebut tidak terpenuhi secara menyeluruh berdasarkan kriteria pasal 17 tentang monopoli, pasal 8 tentang penetapan harga dan pasal 11 tentang kartel Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 serta penggunaan pendekatan Rule of Reason melalui teori pembuktian *Bright Line Evidence Theory* atau teori bukti garis terang atau cerdas dan *Hard Line Evidence Theory* atau teori bukti garis sulit atau keras yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang timbul, Perjanjian distribusi jual beli yang dilakukan PT.Semen Gresik (Persero) termasuk kriteria perjanjian tertutup yaitu perjanjian yang dilakukan secara sepihak dan dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, hal ini didasarkan pada pertimbangan ketentuan pasal 15 (1) dan pasal 15 (3) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang bersifat *Per Se Iilegal* dan pasal 1233, pasal 1320 serta pasal 1337 KUHPerdata. Unsur-unsur dari ketentuan pasal 15 (1) dan pasal 15 (3) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terpenuhi terkait adanya pasal 9 ayat (6) dari perjanjian distribusi yang memuat jaminan kesanggupan untuk tidak menjual semen merek lain dan klausula perjanjian yang memuat hanya akan memasok semen gresik di daerah tertentu sehingga putusan kasasi mahkamah Agung yang menjatuhkan penerapan pasal 15 ayat (1) kepada kesepuluh distributor dan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dapat dibenarkan sebab dalam pasal ini menganut prinsip larangan secara *Per Se Iilegal*.

Saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya hendaknya PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk., Komisi pengawas persaingan usaha, kesepuluh distributor semen gresik dan pihak-pihak lain yang terkait dalam kasus ini dapat menjalankan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan baik dan benar sebab hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum apabila terjadi kasus yang sama. Pelaku usaha hendaknya dalam membuat perjanjian usaha memperhatikan klausula-klausula perjanjian yang dibuat agar tidak bertentangan dengan larangan yang bersifat *Per Se Illegal* maupun *Rule Of Season* serta perlunya konsistensi dan pertimbangan hukum yang jelas ,akurat dan tepat dalam setiap putusan hukum yang tetap terhadap kasus adanya indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-undang nomor 5 tahun1999.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | ix |
| HALAMAN PERYATAAN | xii |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xvi |
| HALAMAN LAMPIRAN | xix |
| BAB 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Metode Penelitian | 6 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1. Pengertian Pelaku Usaha | 10 |
| 2.2. Pengertian Vertikal Marketing System | 13 |
| 2.3. Pengertian Konsorsium..... | 14 |
| 2.4. Hakikat Hukum Persaingan Usaha | 14 |
| 2.4.1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha | 15 |
| 2.4.2. Pengertian Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 16 |
| 2.4.3. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat..... | 17 |
| 2.4.4. Pendekatan Yuridis dan Ekonomi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat... ... | 18 |
| 2.5. Perjanjian – perjanjian yang Dilarang..... | 21 |
| 2.5.1. Pengertian Perjanjian | 21 |
| 2.5.2. Pengertian Perjanjian Distribusi..... | 24 |
| 2.5.3. Perjanjian yang Dilarang..... | 25 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5.4. Kegiatan atau Perbuatan yang Dilarang..... | 30 |
| 2.5.5. Pengecualian-Pengecualian Perjanjian yang Dilarang | 34 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | 36 |
| 3.1. Indikasi Praktik Monopoli Pembentukan Konsorsium dan Pembagian Wilayah oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk..... | 36 |
| 3.2. Perjanjian Distribusi PT. Semen Gresik Persero Tbk dengan Distributornya Menurut Pasal 15 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 | 54 |
| 3.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 05 K/KPPU/2007 menyangkut Penerapan Pasal 15 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.... | 61 |
| BAB 4. PENUTUP | 70 |
| 4.1. Kesimpulan | 70 |
| 4.2. Saran | 71 |

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KPPU/2007